

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru

Secara kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan daerah nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga tingkat I Riau. Selanjutnya mengenai kewenangan, tugas dan fungsi Dispora yang menjadi dasar adalah peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang dinas pemuda dan olahraga provinsi riau sebagai dinas daerah mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab membantu gubernur menyelenggarakan desentralisasi dibidang pemuda dan olahraga secara berdaya guna dan berhasil guna.

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Sehat, Agamis, Berbudaya Melayu, Berwawasan Kebangsaan, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Visi Provinsi Riau 2020”

2. Misi

- 1.Peningkatan Pelayanan kepemudaan
- 2.Peningkatan Pelayanan Keolahrgaan

C. Susunan Lengkap Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai rincian tugas:

- a) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas kewenangan desentralisasi bidang pemuda dan olahraga dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyekenggaraan wewenang wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
- b) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - 1). perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
 - 2). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olahraga;
 - 3). pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga;
 - 4). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- b) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - 1). melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2). melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - 3). melaksanakan kegiatan Bina Program;
 - 4). melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol;
 - 5). melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - 6). melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - 7). melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

8). melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;

9). melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Bina Program

Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- b. melaksanakan pengelolaan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melaksanakan penyusunan laporan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan meningkatkan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan/memelihara sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta pemberdayaan sarana prasarana;
- b) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kepada Badan pengelola sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
- b. pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat guna memberdayakan sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana pemuda;
- b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda;
- d. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pemuda agar memenuhi standar kebutuhan, keamanan dan standar konvensi/pelatihan tingkat Nasional/Internasional;
- e. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda;

- f. menyusun pedoman sistim pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda;
 - g. membangun sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembinaan pemuda;
 - h. membangun Gedung sebagai sarana untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan akademik dan restasi pemuda;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana pemuda di kampus perguruan tinggi dan pembinaan pemuda di sekolah;
 - j. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi sarana dan prasarana pemuda dan menerapkannya;
 - k. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
 - l. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan sarana dan prasarana pemuda;
 - m. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;

- b. menyusun pedoman dan pola kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat untuk mengoperasikan/memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. melaksanakan MOU tentang kerjasama pola kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. membuat sistem pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing;
 - f. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. melaksanakan sistem pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga prioritas dasar kebutuhan mendesak;
 - h. melaksanakan pola kerjasama dengan swasta, pertanggung jawaban dan hanya dengan sarana dan prasarana olahraga;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan sarana dan prasarana;
- b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;

- c. melaksanakan MOU tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membudayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- f. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- g. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- i. membagi tugas pemberdayaan sarana yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dengan Badan Pengelola Sarana Prasarana Pemuda dan Badan Pengelola Sarana Prasarana Olahraga;
- j. melakukan pembinaan teknis pemberdayaan kepada Badan Pengelola Sarana Prasarana Pemuda dan Badan Pemberdayaan Sarana Prasarana Olahraga;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pemuda

Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda
- b) Kepala Bidang Pemuda berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja
 - c. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemuda terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktifitas Pemuda

Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktifitas Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja/ kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda

- b. Melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang politik, sosial dan budaya
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Pertukaran Pemuda;
 - d. Mengelola sistem informasi Manajemen Organisasi kepemudaan dan
 - e. Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda
 - f. Pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas sosial
 - g. Melaksanakan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan
 - h. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda
 - i. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral/ instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda
 - j. Melakukan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi
2. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
 - c. penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi;
 - e. pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda bidang ekonomi;
 - f. pemberdayaan dan pendamping pengusaha muda kecil dan menengah, koperasi pemuda;
 - g. melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Negara Tetangga, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - h. mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan sasaran;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Anak dan Remaja

Kepala Seksi Anak dan Remaja mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pembinaan aktifitas anak dan remaja;

- b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian agar tugas yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu;
- c. melakukan koordinasi yang tepat dengan lintas sektoral/Instansi terkait guna kelancaran kegiatan pembinaan anak dan remaja;
- d. melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan kegiatan anak dan remaja;
- e. melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah di lakukan maupun kegiatan sedang berjalan guna untuk penyempurnaan pekerjaan;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang masalah kegiatan anak dan remaja;
- g. memepresentasikan organisasi anak dan remaja;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Olahraga

Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan olahraga; b)
- b) Kepala Bidang Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
- c. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Olahraga terdiri :

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi

Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga organisasi keolahragaan
- c. Melaksanakan penyusunan perangkat pembinaan organisasi dan tenaga Keolahragaan serta melaksanakan peningkatan kebugaran jasmani
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional

- e. Menyelenggarakan pertandingan/perlombaan/festival olahraga rekreasi
- f. Menyelenggarakan workshop/kompetensi tentang Olahraga Rekreasi dan Tradisional
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

2. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan iptek olahraga olahraga
- c. Mengidentifikasi permasalahan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional serta pengembangannya
- d. Mengidentifikasi jumlah atlit yang berprestasi yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Riau
- e. Melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlit berprestasi serta pemberian tunggangan hari tua untuk insan olahraga
- f. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlit dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti / menghadapi kejuaraan multi event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional
- g. Pembinaan dan Pengembangan Klub-klub olahraga prestasi

- h. Melaksanakan kegiatan multi even olahraga baik sifatnya daerah, regional / wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL, PONAS dan lain-lain
 - i. Melakukan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi dan pekan olahraga pondok pesantren
 - j. Melaksanakan pembinaan SDM Olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga
 - k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
3. Seksi Pembinaan Olahraga Cacat
- Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Cacat mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan olahraga cacat;
 - b. Menginventarisasi Sekolah Luar Biasa dan jumlah atlit cacat yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 - c. Melaksanakan Penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga cacat yang berdedikasi dan atlit berprestasi
 - d. Melaksanakan pengelolaan kemitraan yang sinergik antara Pemerintah dengan organisasi olahraga cacat dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga cacat
 - e. Melakukan kegiatan Pemusatan latihan (TC) untuk atlit pelajar cacat guna mengikuti / menghadapi kejuaraan event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional

- f. Pemantapan manajemen bagi organisasi olahraga penyandang cacat dalam pengembangan kapasitas organisasi dalam pembinaan olahraga cacat
- g. Pembentukan klub-klub olahraga cacat dengan membantu memantapkan pembangunan dan pengembangan Pusat Pembinaan Olahraga Cacat (Sport Centre)
- h. Melaksanakan kejuaraan / event dan program kompetisi pekan olahraga cacat pelajar daerah seperti POPCADA dan mengikuti POPCANAS serta bekerjasama dengan organisasi olahraga cacat untuk event olahraga prestasi
- i. Melakukan seleksi dan kejuaraan-kejuaraan olahraga cacat
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

6. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga

Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan pembibitan atlet, dan Pembinaan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda
- b) Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan dan seleksi Atlet Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;

- b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembibitan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan pihak terkait;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan, seleksi tilit, peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar

Kepala Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pembibitan dan pembinaan atlit;
- b. Mengelola Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP);
- c. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon Atlit Pelajar dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Olahraga, dan kejuaraan Nasional/ Internasional Pelajar.
- d. Melakukan indentifikasi data Atlit pelajar yang potensial dan berprestasi.
- e. Menyusunan tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar.

- f. Melaksanakan Pengelolaan uji coba (try out) dan keikutsertaan Nasional/Internasional bagi Atlit Pelajar yang tergabung dalam/mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan klud olahraga junior.
 - h. Melaksanakan pengembangan pembibitan dan pembinaan atlit pelajar.
 - i. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi Atlit pelajar dan Pelatih Olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga.
 - j. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlit pelajar
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa
- Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendidikan dan pelatihan prestasi pemuda;
 - b. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlit mahasiswa dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Olahraga dan Kejuaraan nasional/ Internasional Mahasiswa.
 - c. Mengelola Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM)
 - d. Melakukan indentifikasi data Atlit Mahasiswa yang potensial dan berprestasi.
 - e. Menyusun Tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa.

- f. Melaksanakan pengelolaan uji coba (try out) dan keikutsertaan dalam kejuaraan Nasional/ Internasional bagi Atlit Mahasiswa yang tergabung dalam/mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - g. Pengembangan dan Pemberdayaan Klub olahraga Mahasiswa.
 - h. Pengembangan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa.
 - i. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi Atlit Mahasiswa dan pelatih olahraga yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - j. Melaksanakan pengendalin pengelolaan peningkatan prestasi olahraga Mahasiswa.
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga
- Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan Kejurnas junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga daerah, nasional dan internasional;
 - b. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi Atlit dan pelatih Olahraga untuk mengikuti pemusatan Latihan Olahraga dan Kompetisi Olahraga Yunior/Senior Tingkat Daerah/Nasional/ Internasional;
 - c. Mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas);Melakukan Indentifikasi data atlit Potensial dan berprestasi Cabang Olahraga Unggulan.

- d. Menyusun Tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pemusatan Latihan Olahraga dan Kompetisi olahraga Yuniior/Senior Tingkat Daerah/ Nasional/ Internasional.
- e. Melaksanakan pengelolaan keikutsertaan Atlit Pelajar/Mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi Olahraga Yuniior/ Senior Tingkat Regional/ Nasional/ Internasional.
- f. Menyelenggarakan kompetisi olahraga yuniior/senior.
- g. Menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, promosi dan degradasi bagi atlit berprestasi dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga dan Kompetisi Olahraga Yuniior/Senior Tingkat Nasional/Internasional.
- h. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembinaan prestasi olahraga.
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah dengan didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:

a. Seksi Sarana dan Prasarana

b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

c. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana

4. Bidang Pemuda, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda

b. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda

c. Seksi Anak dan Remaja

5. Bidang Olahraga, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi

b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi

c. Seksi Pembinaan Olahraga Cacat

6. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, membawahi:

a. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar

b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa

c. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga